



**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN
INKONSTITUSIONAL BERSYARAT”
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI
PUTUSAN NOMOR:91/PUU/XVIII/2020**

TESIS

*Disusun dalam rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Akademik
Agar Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Program Studi Hukum Tata Negara
UIN RADEN FATAH PALEMBANG.*

Oleh:

SRI OKTARINA
NIM : 1801022022

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2022/1443**

HALAMANPERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

HALAMAN PERSETUJUANAKHIR TESIS

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGGUJITERTUTUP

HALAMANPERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan pertolongan dan berkat untuk menyelesaikan tesis berupa penelitian sederhana ini dengan baik dan sempurna. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing yang terlibat dalam pembuatan dan penyusunan tesis ini, baik secara teori maupun alat-alat yang dipakai. Dalam penyusunan tesis ini sedikit ada kesulitan, karena materinya harus diambil dari informasi yang ada dilingkungan atau secara nyata dilapangan. Perlu adanya semangat dan kesadaran sendiri dalam menggali informasi yang ada dimasyarakat atau masalah yang sedang dihadapi dan perlu dengan solusi yang tepat guna menanganinya sampai tuntas.

Maka dari itu saya akan meneliti secara tuntas tesis dengan judul **“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN “INKONSTITUSIONAL BERSYARAT” OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN NOMOR: 91/PUU/XVIII/2020”**. Pencarian materinya saya ambil dari berbagai referensi baik dari buku, internet, berita, koran, informasi dari masyarakat, dosen, tinjau dilapangan, dan lain sebagainya.

Suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Penulis atas terselesainya Penyusunan tugas akhir akademik ini, meskipun dalam proses penyusunannya banyak mengalami hambatan dan cobaan, disebabkan lebih atas keterbatasan Penulis. Namun, berkat bantuan dan motivasi serta doa dari berbagai pihak, alhamdulillah Penulis dapat melalui semua itu, walaupun Penulis menyadari tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penulisan tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan keberkahan lahir dan batin kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan lancar.
2. Suami M.Iskandar Zulkarnain, A.Md dan Keluarga Saya yang sangat mensupport serta mendoakan dalam penyelesaian tulisan ini Ayahanda Yanto ibunda Sahiro Mertua Saya Solahudin. A.Md, adik saya Wiwik Sintia, S.Pd, Imam Bahari, dan Fuspitasari.
3. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Marsaid, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Siti Rochmiatun, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Dr. Yazwardi Jaya, M.Ag dan Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. Bapak Prof. Paisol Burlian, M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Holijah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan berupa ilmu dan memperbaiki serta mengarahkan dalam proses Penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Prof. Dr. H. Izommiddin, MA selaku Penguji I dan Ibu Dr. Siti Rachmiatun, S.H.,M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan berupa ilmu dan memperbaiki serta mengarahkan dalam proses Penyelesaian tesis ini..

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah banyak memberikan layanan dan kemudahan serta kelancaran penulisan tesis ini.
10. Teman seperjuangan Program Studi Magister Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2018 yang selalu saling support serta saling mengingatkan pada saat proses yang ditempuh selama perkuliahan.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan serta kesehatan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Penulis dan mereka semua. Aamiin.

Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya bagi akademi ataupun penegak hukum di Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia untuk membentuk Negara yang menegakkan keadilan bagi masyarakat serta tidak menindas orang-orang yang lemah dalam negara ini

Penyusun

**SRI OKTARINA
NIM. 1801022022**

MOTTO

**“BERAPA GAJIMU SAMPAI RELA KAU TINGGALKAN
SHALATMU.?”**

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

“Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Al-'Ankabut Ayat 45)

Note : Perbaikilah sholatmu maka Allah akan memperbaiki Hidupmu, kerjakanlah sholat selagi Ruh dan Jasad belum berjarak.

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya Persembahkan untuk :

Suami,Ibunda dan Ayahanda Tercinta yang selalu memberikan semangat dan energi positif sejak penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, tanpa meragukan keputusan tersebut sedikitpun sampai penulis menyelesaikan karya ilmiah ini.

Saudara/I tercintaku yang selalu menyemangati memberi motivasi dan juga selalu yakin bahwa penulis mampu menyelesaikan tulisan ini, dan mampu membahagiakan keluarga.

Seseorang yang Hebat dan baik hati yang selalu bertanya perkembangan dan perjalanan karya ilmiah ini dan pastinya selalu memberikan energi positif untuk terus menyelesaikan tulisan ini apapun yang terjadi dan sebesar apapun halangan yang di hadapi.

Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan semangat masukan dan saran sehingga bisa menyelesaikan tulisan ini.

“Semoga Allah selalu melindungi kita dan selalu melimpahkan keberkahan untuk kita semua, Aamiin

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xviii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	xix
ABSTRAK ARAB	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN	8
E. KERANGKA TEORI.....	8
F. KERANGKA KONSEPTUAL	14
G. METODE PENELITIAN	17
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	21

B. ASAS DAN MUATAN MATERI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30
C. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA	31
D. JUDICIAL REVIEW	39
E. INSKONSTITUSIONAL BERSYARAT.....	43
BAB III ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN “INKONSTITUSIONAL BERSYARAT” OLEH Mk MELALUI PUTUSAN NOMOR: 91/PUU/XVIII/2020.....	47
A. PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA	47
B. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTAN CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN “INKONSTITUSIONAL BERSYARAT” OLEH MK MELALUI PUTUSAN NOMOR: 91/PUU/XVIII/2020.....	57
BAB IV PENUTUP	69
A. KESIMPULAN	69
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌	Fathah
_____ ◌	Kasroh
_____ و	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	:kaifa
علي	: 'alā
حول	: <u>h</u> aula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
ا ي <i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي <i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و <i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla sub <u>h</u> ānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه	: iz qāla yūsufu liabīhi

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.

2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah peradilan Indonesia karena UU Cipta Kerja memiliki dampak luas dan strategis dalam pengaturannya. Seperti diketahui, penyusunan UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law mengubah dan mencabut lebih dari 80 UU. Sehingga dia menganggap putusan ini merupakan hal bersejarah dan penting. Penelitian ini membahas, Bagaimanakah Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Dan Bagaimanakah Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentan Cipta Kerja?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library Research*) Penelitian ini menggunakan Data *Primer* dan *Sekunder* sebagai sumber data yang mendukung objek pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menyimpulkan, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentan Cipta Kerja dapat disimpulkan bahwa MK sudah membuat kebijakan yang tepat dengan menyatakan UU No. 11/2020 inkonstitusional bersyarat melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

Kata Kunci: Cipta Kerja, MK, Inkonstitusional Bersyarat

ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) partially granted the request for a formal review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The Constitutional Court's decision is an important record in the history of the Indonesian judiciary because the Job Creation Law has a broad and strategic impact in its regulation. As is known, the drafting of the Job Creation Law using the Omnibus Law method changed and revoked more than 80 laws. So he considers this decision a historic and important matter. This research discusses, What are the considerations of the Constitutional Court in Deciding the Judicial Review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation? And how is the analysis of the Constitutional Court's decision in the judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation?

This type of research is library research. This research uses Primary and Secondary Data as data sources that support the object of discussion in this study.

The results of the study concluded that the analysis of the Constitutional Court's decision in the judicial review of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it can be concluded that the Constitutional Court has made the right policy by stating Law no. 11/2020 conditionally unconstitutional through Decision No. 91/PUU-XVIII/2020.

Keywords: Job Creation, Constitutional Court, Constitutional

نبذة مختصرة

وافقت المحكمة الدستورية جزئياً على طلب المراجعة الرسمية للقانون رقم لعام ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن خلق فرص العمل. يعتبر قرار المحكمة الدستورية سجلاً هاماً في تاريخ القضاء الإندونيسي لأن قانون خلق فرص العمل له تأثير واسع واستراتيجي في تنظيمه. كما هو معروف ، فإن صياغة قانون خلق فرص العمل باستخدام طريقة القانون الشامل قد تغيرت وألغيت أكثر من قانوناً. لذلك يعتبر هذا القرار أمراً تاريخياً وهاماً ، ويناقش هذا البحث ما هي (١) اعتبارات المحكمة الدستورية في تقرير المراجعة القضائية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن استحداث الوظائف؟ (٢) وكيف يتم تحليل قرار المحكمة الدستورية في المراجعة القضائية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن استحداث فرص العمل؟

هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة ، ويستخدم هذا البحث البيانات الأولية والثانوية كمصادر بيانات تدعم موضوع المناقشة في هذه الدراسة.

خلصت نتائج الدراسة إلى أن تحليل قرار المحكمة الدستورية في المراجعة القضائية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن خلق فرص العمل ، يمكن الاستنتاج أن المحكمة الدستورية قد اتخذت السياسة الصحيحة من خلال النص على القانون رقم. ٢٠٢٠/١١ غير دستوري مشروط بالقرار رقم ٢٠٢٠/١١. المحكمة الدستورية رقم، ٩١ / القوانين -١٨ / ٢٠٢٠

الكلمات المفتاحية: استحداث الوظائف ، المحكمة الدستورية ، الدستورية

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji formil Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan MK tersebut menjadi catatan penting dalam sejarah peradilan Indonesia karena UU Cipta Kerja memiliki dampak luas dan strategis dalam pengaturannya. Seperti diketahui, penyusunan UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law mengubah dan mencabut lebih dari 80 UU. Pakar hukum tata negara dan Ketua MK periode 2003-2006 dan 2006-2008, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan putusan MK tersebut harus jadi perhatian semua pihak karena pertama kalinya dikabulkannya permohonan uji formil. Sehingga dia menganggap putusan ini merupakan hal bersejarah dan penting.¹

Pengujian formal masa kini masa depan lebih strategis dalam rangka kawal kinerja kualitas dan integritas demokrasi dari negara hukum dari *law in action*. Mudah-mudahan ini jadi referensi mengawal kinerja demokrasi negara hukum Pengujian formil merupakan kewenangan yang dimiliki MK yang tercantum dalam UU MK (24/2003 sebagaimana telah diubah UU 7/2020). Kemudian, ketentuan uji formil juga diatur dalam Peraturan MK 6/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Perundang-undangan. Sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²

¹ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2008), h 86.

² Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenadamedia group, 2018, hlm 3.

Tantangan Pengujian Proses Legislasi di Mahkamah Konstitusi” yang ditulis Lulusan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Nurul Fazrie dan Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, salah satu proses konstitusional untuk membatalkan suatu undang-undang yang bermasalah adalah dengan mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Ada dua jenis pengujian dalam praktik, yaitu uji materil dan uji formil. Dalam uji materil, objek pengujian adalah materi muatan undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut batal.

Sedangkan uji formil menyoal proses pembentukan undang-undang. Bila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka keseluruhan undang-undang menjadi batal. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru. Uji materil sudah sangat sering dibahas di media massa, namun uji formil nampaknya masih terdengar asing, kecuali bagi akademi dan praktisi hukum. Bila dilihat secara kuantitatif, uji formil terlihat kurang populer.

Dokumen perumusan penting untuk menunjang dalil-dalil permohonan. Sedangkan dalam proses pembuktian di persidangan, DPR maupun Pemerintah juga kerap tidak mengajukan kelengkapan bukti yang dapat membantu MK dalam memeriksa perkara, seperti risalah sidang pembentukan undang-undang yang sedang diuji. Padahal dalam risalah, kita bisa menggali pembahasan dari setiap fraksi, dialog antara pembentuk undang-undang dengan berbagai pihak, serta bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dalam pembahasan suatu RUU.

Penggunaan batu uji masih terbatas. Selain konstitusi, batu uji yang digunakan dalam pengujian formil ialah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan tata tertib

lembaga pembentuk undang-undang. Sebab proses pembentukan undang-undang memang tidak diatur secara rinci dalam UUD 1945. Dalam praktik, keterbatasan pengaturan menyebabkan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi yang juga terbatas. Tak jarang, dalil permohonan pemohon terpatahkan dengan penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa pembentuk undang-undang telah membentuk undang-undang sesuai dengan konstitusi, karena hanya melihat prosedur yang diatur hanya prinsip-prinsipnya di dalam konstitusi.³

Padahal justru peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi menuntut MK untuk melihat konstitusi secara luas, melampaui teks yang tertulis. Penggunaan konstitusi sebagai batu uji tidak bisa dibatasi pada sejumlah pasal, tetapi juga menjadikan nilai-nilai konstitusional (constitutional values) dan prinsip-prinsip dasar (basic principles) sebagai panduan dan acuan untuk menilai norma dan tindakan dalam proses pembentukan norma. Selain itu, UUD 1945 harus disadari bukan saja merupakan “the supreme source of law,” tetapi juga merupakan “the supreme source of ethics” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, UUD 1945 bukan saja merupakan hukum yang tertinggi, tetapi juga etika yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang salah satu penjabarannya tertuang dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang sampai sekarang masih sah berlaku secara hukum. Karena itu, etika konstitusi (constitutional ethics) harus dilihat juga sebagai sumber rujukan konstitusional yang sah untuk menilai proses pembahasan dan pengesahan undang-undang. Ketiga, Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan asas kemanfaatan daripada asas keadilan dan kepastian

³ Hendi suhendi, dkk, *Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2016) , h46

hukum, dalam konteks tiga pertimbangan asas dari Gustav Radbruch (1932) yang kerap digunakan dalam penalaran hukum.⁴

Dapat disimpulkan, untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat.

Demikian Putusan Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis (25/11/2021) siang. Dalam Amar Putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, Mahkamah mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Migrant CARE, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said.⁵

Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusan yang berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan

⁴ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Jakarta :PT, Raja Garpindo Persada, 2017), h19 .

⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816> diakses pada tanggal 11 April 2022

diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Selain itu, MK pun memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Anwar pun menyampaikan Mahkamah menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan UU Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, tata cara pembentukan UU Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang. Kemudian, dalam pembentukan UU Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. “(Pembentukan UU Cipta Kerja) bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil,” tegas Suhartoyo.⁶

Mahkamah pun menjelaskan alasan UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah hendak menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan. Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan harus

⁶ Ibid

menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu, lanjut Suhartoyo, juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan,” tegas Suhartoyo.

Kemudian, berkenaan dengan asas keterbukaan, Suhartoyo menjelaskan dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan UU Cipta Kerja. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis,” papar Suhartoyo.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa hal yang akan dijadikan sebagai bahan penyusunantesis dengan judul **“ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN
“INKONSTITUSIONAL BERSYARAT” OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN NOMOR: 91/PUU/XVIII/2020”.**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data, maka dilakukan identifikasi masalah dalam penelitian ini dengan beberapa pertanyaan, antara lain :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor: 91/Puu/Xviii/2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Untuk Mengetahui Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Yang Dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” Oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan Nomor: 91/Puu/Xviii/2020?

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut

:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang maupun oleh masyarakat luas mengenai Peraturan Daerah
- b. Sebagai masukan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara yang berkenaan dengan lembaga negara, dan sebagai informasi awal bagi kajian- kajian tentang lembaga negara yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan bahan masukan bagi DPR dalam pengembangan dan pemantapan dalam merevisi peraturan perundang-undangan dimasayagakan datang.
- b. Sumbangan pikiran kepada para *stecholder* (pejabat dan petinggi negara) dalam hal Peningkatan Peraturan Daerah.

E. KERANGKA TEORI

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Jika jawaban terhadap suatu permasalahan telah diketahui, maka tidak perlu lagi diadakan penelitian. Suatu penelitian ilmiah dimaksud untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang obyek yang diteliti berdasarkan

serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahnya dan merupakan hal baru. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya⁷

Pencarian kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ini pada dasarnya digunakan untuk memecahkan masalah. Sebagai kegiatan yang teratur, maka penelitian dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengungkap suatu kebenaran yang menurut ilmu hukum terdiri dari kebenaran dalam arti *das sollen* dan kebenaran dalam arti *das sein*. Penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu, penelitian sedapat mungkin ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat, negara, ataupun ilmu pengetahuan.⁸

Kerangka teoritis dalam penelitian sangat berguna agar apa yang penulis buat sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karena kerangka teori merupakan kerangka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian, dimana teori adalah seperangkat konsep, didefinisikan dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah kerangka kerja konseptual untuk

⁷ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Prenadamedia group, 2018), hlm. 3

⁸ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2018), hlm. 26

mengatur pengetahuan.⁹

Sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi definisi yang penting untuk penelitian, dan untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial yang diketahui pada masa lampau dan pada masa sekarang.¹⁰

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka teori yang penulis gunakan untuk mengalisis dalam tesis ini adalah :

a. Teori Negara Hukum

Dalam sistem hukum yang disebut Eropa Kotinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang artinya apabila suatu hukum yang kongret, yaitu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, undang-undang hanya hukum yang adil, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.¹¹

Secara ekspilit Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (manchstaat). Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum” negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹²

⁹(Online),<https://jufriibrahim.wordpress.com/fungsi-teori-dan-kerangka-teori-dalam-penelitian/>,diunduh pada hari kamis tanggal 9 Mei 2021 pukul 11:30 WIB.

¹⁰(Online)<https://firdinata.wordpress.com/fungsi-teori>, diunduh pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2021 pukul 14:00 WIB.

¹¹ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2008), hlm. 86

¹² Hendi suhendi,dkk, *Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2016), hlm. 46

Menurut Soedirman Kartohadiprojo, istilah *rechstaat* pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gesit (1816-1895), seorang guru besar di Berlin, dalam bukunya *Das Englische Verwattungerechte* (1857). Ia menggunakan istilah *rechstaat* untuk pemerintahan negara Inggris. Istilah *rechstaat* muncul pada abad ke-19, namun konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, sebagai reaksi atas kekuasaan penguasa yang absolut. Kekuasaan yang absolut akan melahirkan kesewenang-wenangan, oleh karena itu harus dibatasi. Pembatasan itu dilakukan dengan menempatkan hukum diatas segala-galanya. Semua tindakan penguasa harus berdasarkan hukum dan menurut ketentuan hukum (Krabe). Untuk itu harus ada pembagian kekuasaan negara (Jhon Locke, Montesquieu), khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.¹³

Prinsip-prinsip negara hukum senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, dua isu pokok yang senantiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak asasi Manusia. Melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum, maka menurut Jimly Assiddiqie terdapat duabelas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menjaga berdirinya negara hukum antara lain¹⁴ :

1. Supremasi Hukum
2. Persamaan dalam hukum.

¹³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Jakarta :PT, Raja Garpindo Persada, 2017), hlm. 19

¹⁴ Jimly Assiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2009 hlm. 56-57

3. Asaslegalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ pendukung yang independen
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara
12. Transparansidan KontrolSosial.

b. Teori Pengawasan

Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan daan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk

hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Hencvan Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu¹⁵:

- 1) hukum;
- 2) kewenangan (wewenang);
- 3) keadilan;
- 4) kejujuran;
- 5) kebijakbestarian; dan
- 6) kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan.

¹⁵Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2010), hlm. 37-38.

Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban¹⁶.

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebagai langkah untuk memulai penulisan dan pokok-pokok permasalahan secara lebih mendalam, maka penulis memandang perlu untuk menjelaskan apa yang dimaksud konsep-konsep dibawah ini yaitu sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (disingkat MKRI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanagaraan Indonesia yang merupakan kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Lembaran awal sejarah praktik pengujian Undang-

¹⁶Ibid.

undang (judicial review) bermula di Mahkamah Agung (MA) (Supreme Court) Amerika Serikat saat dipimpin William Paterson dalam kasus Danil Lawrence Hylton lawan Pemerintah Amerika Serikat tahun 1796. Dalam kasus ini, MA menolak permohonan pengujian UU Pajak atas Gerbong Kertera Api 1794 yang diajukan oleh Hylton dan menyatakan bahwa UU a quo tidak bertentangan dengan konstitusi atau tindakan kongres dipandang konstitusional. Dalam kasus ini, MA menguji UU a quo, namun tidak membatalkan UU tersebut. Selanjutnya pada saat MA di pimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu Konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan judicial review kepada MA, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap MA berwenang untuk menyatakan suatu Undang-undang bertentangan dengan konstitusi.

b. Undang- Undang Cipta Kerja

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sering disebut-sebut sebagai penarik untuk investasi saat ini ternyata sudah banyak diterapkan di berbagai Negara lainnya yang ada di belahan dunia. Indonesia yang saat ini sedang merancang yang mana masih banyak hal yang memang harus di cermati secara serius sebelum diberlakukannya Rancangan Undang-Undang Cipta kerja tersebut di Indonesia.¹⁷

Omnibus law atau Cipta Kerja banyak diimplementasikan di berbagai Negara-negara yang mana Negara tersebut menganut sistem hukum *Common law (anglo saxon)* salah satunya yaitu terdapat di

¹⁷Yudo, *Apa itu Omnibus*, <https://pelitaku.sabda.org/node/872>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pada Pukul 23.09 WIB

Negara Kanada dan Filipina yang mana negara-negara tersebut menerapkan Omnibus Law.

Undang-Undang Cipta kerja atau yang sering dikenal dengan sebutan Undang-Undang Omnibus Law lahir dari usulan pemerintah yang mana sudah dimulai pembahasannya yaitu sejak 17 Desember 2019 . disituasi itu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk ke dalam program Legislasi Nasional yaitu sebanyak 248 Program Legilasi Nasional (Prolegnas) Jangka menengah pada tahun 2020-2024 yang mana telah disahkan oleh para dewan DPR, Pemerintah dan DPD didalam rapat paripurna DPR. Di negara Indonesia yang telah berencana untuk menerbitkan Omnibus Law untuk menarik investasi yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahkan Undang-Undang Perpajakan.¹⁸

Undang-Undang Cipta Kerja diresmikan oleh Presiden RI yaitu presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang Omnibuslaw ini dibentuk dengan menggunakan metode Omnibua Law yang tentunya masih sangat asing dikalangan masyarakat Indonesia, walaupun dapat dikatakan bahwasannya metode yang digunakan tersebut sudah cukup lama dikenal dikalangan ilmu hukum yang ada. Dan tentunya bukan sesuatu yang baru didengar oleh kalangan akademisi hukum terkait pembahasan mengenai Omnibus Law tersebut. Namun, yang menjadi kontra serta problema yakni masih minimnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan konsep Omnibus Law yang

¹⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2010), hlm. 150.

digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁹

c. Konstitusional Bersyarat

Dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa ketiga macam putusan MK (sebagaimana telah disebutkan di atas) akan sulit untuk menguji sebuah undang-undang. Karena sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, di dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.²⁰

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

¹⁹ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Proponsi di Indonesia*, 2012, Jurnal: Eksos, Volume 8, Nomor 3, hlm 6.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku, majalah-majalah ataupun makalah atau sumber-sumber lain yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam perpustakaan²¹. Penelitian ini menggunakan Data *Primer* dan *Sekunder* sebagai sumber data yang mendukung objek pembahasan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha mendapatkan informasi dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data *skunder* yang sejalan dan searah dengan pembahasan ini :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum termasuk tesis, disertasi hukum, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi dalam bentuk berbagai macam bahan bacaan. Misalnya : Buku, Majalah, Koran, Tafsir, Hadis, dan bacaan lain yang berkaitan dengan Eksistensi Oposisi didalam

²¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung:pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL, 2015) hlm. 10

Sistem Pemerintahan di Indonesia ditinjau dari *Fiqh siyasah* untuk kemudian diolah menjadi landasan teori.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan tehnik yang paling penting dalam penelitian, karna pengumpulan data primer dan data sekunder yang sejalan dan searah pembahasan ini dengan berbagai cara menggunakan Dokumentasi Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.²²

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Sistemizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Tehnik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yang akan dikaji menggunakan *deskriptif kualitatif*. Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode

²² Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta : RinekaCipta, 2006) hlm 83

berpikir *deduktif* yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pokok bacaan dalam penulisan penelitian ini, topic tersebut di atas menjadi beberap bab dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **Bab I**, Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, penelitian terdahulu dan metode penelitian, dan sistematika pembahasan
- b. **Bab II**, Landasan Teori, bab ini menggambarkan secara umum mengenai Hirarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, , Asas dan Muatan Materi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kewenangan Presiden, Cipta Kerja, *Judicial Review* dan Peraturan Pemerintah
- c. **Bab III**, Hasil Penelitian, bab ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d. **Bab IV**, Penutup , bab ini berisi hasil kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan dari tulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ilmu hukum (*rechtwetenschap*) membedakan antara undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil. Dalam arti materiil, undang-undang adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Jadi yang dimaksud dengan undang-undang dalam pengertian ini adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang diakui dalam sistem hukum ketatanegaraan dan tidak hanya berupa undang-undang.

Dalam arti formil, undang-undang adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang, yang bersifat atau mengikat secara umum. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, undang-undang dalam arti ini merupakan produk hukum yang dibuat bersama Presiden dan DPR. Jadi, yang dimaksud undang-undang dari sudut pandang ini berupa undang-undang saja, bukan jenis peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya.²³

Menurut Bagir Manan Pengertian peraturan perundang-undangan sebagai setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislative sesuai dengan tata cara yang berlaku.²⁴ Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa: “Peraturan perundang-undangan adalah

²³ Widodo Ekatjahjana. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dasar Dasar dan Teknik Penyusunannya*. (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008), Hlm. 40

²⁴ Bagir Manan, Pemahaman dasar Hukum Perundang-undangan, diakses pada https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/3c793d0bcf6357d276a26d1ffd2185d8.pdf, pada tanggal 10 Pebruari 2021 pukul 10.00 Wib.

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”²⁵

Ada tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu :²⁶

- a. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*).
- b. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administrative (*beschikking*).
- c. Keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.

Secara terminology, norma hukum mengandung 2 (dua) hal, yakni:²⁷

- a. Patokan penilaian; dan
- b. Patokan tingkah laku.

Patokan penilaian sebagaimana dimaksudkan merupakan hukum menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang dianggapnya baik dan yang tidak baik. Dari penilaian itu, kemudian dilahirkanlah petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang termasuk ke dalam kategori harus dijalankan dan yang harus ditinggalkan. Apabila hukum yang kita pahami diartikan sebagai suatu perintah, maka kita hanya berfokus pada kandungan norma hukum terkait patokan tingkah laku saja, dan bukan sebagai patokan penilaian.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011

²⁶ Jimly Asshiddiqie. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), Hlm. 12

²⁷ Ahmad Ruslan. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2011), Hlm 38.

Menurut Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H, norma hukum yang masuk dalam kategori atau kualifikasi peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang memenuhi secara integral sembilan karakteristik dasar sebagai berikut ini :²⁸

- a. Mengatur perilaku para subjek hukum yang bersifat imperatif yakni, hak, kewajiban, kewenangan, tugas, fungsi, serta larangan yang berimplikasi pada ancaman sanksi (perdata dan/atau pidana dan/atau administratif) serta yang bersifat fakultatif yaitu yang bersifat kebolehan/menambah;
- b. Berlaku ke dalam dan ke luar dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia;
- c. Bersifat mengikat (mengikat umum atau impersonal dari segi subjeknya);
- d. Objek yang diaturnya bersifat abstrak dan/atau konkrit;
- e. Melambagakan suatu tatanan nilai-nilai hukum tertentu yang bersifat intrinsik;
- f. Menentukan atau memastikan segi waktu keberlakuannya, yaitu bersifat terus-menerus atau untuk waktu tertentu saja tapi tidak *einmaghlig*;
- g. Menentukan atau memastikan segi tempat keberlakuannya, yaitu bersifat teritorialistik;
- h. Menentukan atau memastikan mekanisme atau prosedur pembentukannya sesuai dengan dasar pembentukannya yang di dalamnya memuat pila organ pelaksana/ penegaknya;
- i. Menentukan dan memastikan dasar validitas pembentukannya dari norma hukum yang membentuknya (aspek hierarkis) serta dana penegakannya.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 45

Ke sembilan karakteristik di atas mutlak terpenuhi secara teoritis dalam suatu norma hukum untuk dapat dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, karakteristik peraturan perundang-undangan tersebut dapat menjadi dasar teoritis membedakan suatu norma apakah ia terqualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan atau bukan. Mengingat terdapat beragam jenis norma hukum selain peraturan perundang-undangan, misalnya putusan hakim, perbuatan administrasi yang berkategori keputusan administrasi negara (*beschikking*), norma hukum yang berkategori perbuatan keperdataan, perjanjian internasional yang belum diratifikasi menjadi undang-undang (dalam konteks Indonesia).²⁹

Ditinjau dari aspek materi muatannya, peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regeling*) secara umum dan abstrak, tidak konkrit dan individual seperti keputusan penetapan. Sifat umum dan abstrak yang diletakkan sebagai ciri peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis pejabat atau lingkungan yang berwenang yang bersifat individual dan konkret, yakni ketetapan atau *beschikking*.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan :³⁰

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²⁹ *Ibid*, Hlm 46

³⁰ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011

Sementara dalam Pasal 8 menjelaskan bahwa:³¹

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Di dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan juga oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam huruf A.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 cukup besar kegunaannya bagi penertiban peraturan perundang-undangan pada waktu itu, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut. Diantaranya, menurut Maria Farida Indriati S, dimasukkannya Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR sebagai bagian dari peraturan perundang-

³¹ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011

undangan tidaklah tepat. Karena Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari dua kelompok norma hukum, yaitu Staatsfundamentalnorm yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Staatsgrundgesetz (norma dasar negara) yang tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan MPR yang meskipun kedudukannya di bawah Undang-Undang Dasar 1945 berisi pokok-pokok kebijakan negara juga sebagai Staatsgrundgesetz yang mengandung norma yang masih bersifat garis besar dan merupakan norma hukum tunggal yang belum dilekati oleh sanksi. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, tetapi masuk kategori Staatsgrundgesetz, sehingga menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR ke dalam jenis peraturan perundang-undangan adalah terlalu rendah.

Kelemahan lainnya menurut Farida Maria, jika yang dimaksudkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 adalah keputusan Presiden yang bersifat khusus (*einmahlig*) itu tidak tepat. Karena Keputusan Presiden yang *einmahlig* sifat normanya individual, konkrit, dan sekali selesai sehingga bersifat ketetapan (*beschikking*). Padahal norma dari suatu peraturan perundang-undangan bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*). Dengan demikian, seharusnya Keputusan Presiden yang dimasukkan dalam peraturan perundangundangan adalah Keputusan Presiden yang bersifat *dauerhaftig* bukan yang bersifat *einmahlig*.³²

Pada tanggal 24 Mei 2004 DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan

³² Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan; Jenis, fungsi, dan Materi Muatan*, ibid, hlm. 75-77

Peraturan Perundangundangan menjadi Undang-Undang Dasar No. 10 Tahun 2004. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004, Ketetapan MPR/MPRS dihapus dari hierarki peraturan perundang-undangan dan mengembalikan kedudukan Perpu setingkat dengan undang-undang. Di samping itu, Undang-Undang Dasar ini juga mengakomodir permintaan dari pemerintah agar Peraturan Menteri masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun ditolak oleh Komisi II DPR, yakni rumusan Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi, “Jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.³³

Penghapusan sumber hukum Ketetapan MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan dinilai sangat tepat, karena menurut Hamid S. Attamimi, ketetapan MPR tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah undang-undang ke bawah sedangkan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR harus dilepaskan dalam pengertian peraturan perundang-undangan.³⁴

³³ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara (studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I-Pelita VI)* Jakarta : Disertasi Doktor Pascasarjana UI, (1990) , hlm. 289.

³⁴ Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. hlm.

Pada hakikatnya Perpu sama dan derajatnya dengan undang-undang, hanya syarat pembentukannya yang berbeda. Oleh karena itu, penegasan dalam Pasal 9 yang menyatakan “Bahwa materi muatan Perpu sama dengan materi muatan Undang-Undang adalah tepat”. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai konsekuensi telah bergesernya kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif makin dipertegas. Satu-satunya peraturan yang dikeluarkan Presiden yang bersifat mandiri, dalam arti tidak untuk melaksanakan perintah undang-undang adalah terbentuknya Perpu yang dapat berlaku selama-lamanya satu tahun.

Pada tanggal 12 Agustus 2011, pemerintah telah mengundang Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang-Undang Dasar No. 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini merupakan penyempurna terhadap beberapa kelemahan dalam Undang-Undang Dasar No. 10 tahun 2004, yaitu :³⁵

- a) Materi dari Undang-Undang Dasar No. 10 Tahun 2004 banyak menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum;
- b) Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten;
- c) Terdapat materi baru yang harus diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;

³⁵ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-10

- d) Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam setiap bab sesuai dengan sistematika.

Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, Ketetapan MPR masih dimasukkan kembali sebagai jenis-jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan MPR adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR dan Ketetapan MPRS Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Dengan demikian, dimasukkannya Ketetapan MPR sebagai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011, bukan berarti MPR dapat mengeluarkan Ketetapan MPR lagi sebagaimana sebelum Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011 adalah Ketetapan MPR yang dahulu dan masih dinyatakan berlaku. Jika Ketetapan MPR yang pernah ada dan sekarang masih berlaku tidak dimasukkan dalam jenis peraturan perundang-undangan, maka keberlakuan Ketetapan MPR yang masih berlaku tersebut tidak mempunyai dasar hukum.³⁶

Mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar No. 12 Tahun 2011 yang menempatkan PERPU sederajat dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana Ketetapan MPR RI No.

³⁶ Abdul Gani Abdullah. *Pengantar Memahami Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Legislasi, Volume. 1, Nomor. 2, (Jakarta, 2004), hlm. 7

III/MPR/2000 yang menempatkan PERPU berada di bawah Undang-Undang Dasar. Sebagai pengganti Undang-Undang Dasar, muatan materi PERPU sama dengan materi muatan Undang-Undang Dasar, meskipun bentuk peraturan perundang-undangannya dan proses penetapannya sama dengan Peraturan Pemerintah sehingga kedudukannya disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Mengenai penggantian jenis peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Presiden yang diganti dengan Peraturan Presiden baik dalam Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011, hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan penyebutan dan menghindari peran ganda jenis jenis peraturan perundang-undangan yang berupa Keputusan Presiden, baik yang bersifat mengatur (regeling) maupun yang bersifat penetapan (beschikking).

B. ASAS DAN MUATAN MATERI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas-asas tersebut meliputi :

- (1) Kejelasan Tujuan;
- (2) Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat;
- (3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- (4) Dapat dilaksanakan;
- (5) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan;
- (6) Kejelasan Rumusan;
- (7) Keterbukaan.

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- (1) Asas Pengayoman;
- (2) Asas Kemanusiaan;
- (3) Asas Kebangsaan;
- (4) Asas Kekeluargaan;
- (5) Asas Kenusantaraan;
- (6) Asas Bhinneka Tunggal Ika;
- (7) Asas Keadilan;
- (8) Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan;
- (9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- (10) Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.³⁷

C. UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

1. Kronologi Sejarah Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja

Persyaratan formal untuk legalitas berlakunya hukum dan peraturan Indonesia harus sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 untuk menghindari uji materil secara formal oleh Mahkamah Konstitusi pada 15 Mei 2019, ketika menjadi undang-undang. Praktik politik pada hakikatnya harus didasarkan pada legitimasi rakyat atau legitimasi demokrasi. Artinya, semua kebijakan dan pembangunan legislatif harus memenuhi tujuan undang-undang yaitu memiliki tiga undangundang dasar. Gagasan yang diidentifikasi oleh sebagian besar ahli teori dan filsafat hukum adalah tiga tujuan hukum, antara lain keadilan, kemudahan, dan kepastian hukum (Poerwadarminta, 1986).

³⁷ Lihat ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Dan baru-baru ini pemerintah mengusulkan kepada DPR RI RUU penciptaan lapangan kerja. Asas hukum dapat menjadi dasar untuk mengembangkan norma hukum yang berkaitan dengan penegakan peraturan hukum dan dapat dijadikan acuan atas dasar landasan atau tujuan hukum Administrasi Terkait (Budiarta, 2016). Jika undang-undang penciptaan lapangan kerja yang komprehensif disahkan, itu dapat membingungkan, bukan hanya karena tidak mendukung daerah, tetapi juga karena dapat menyebabkan kebingungan jika diberlakukan. Padahal UU Cipta Kerja Komprehensif diharapkan dapat menggantikan ketentuan yang tumpang tindih yakni 82 undang-undang menjadi undang-undang tunggal. Tetapi sebaliknya, duplikasi telah meningkat sebelumnya, karena undang-undang. Ada beberapa undang-undang, beberapa di antaranya belum sepenuhnya dihapuskan. Jadi, meskipun tidak ada cara untuk menyederhanakannya, menggunakan "hukum global" ini akan semakin membingungkan masyarakat umum, pelaku bisnis, dan lembaga penegak hukum.

Ketika "Hukum Komprehensif" menjadi undang-undang, tidak akan berfungsi secara efektif pada tahap penegakan karena ketentuan penegakan diperlukan untuk penegakan "UU Pemberlakuan Hukum yang Komprehensif". Setelah RRU itu disahkan, sekitar 519 aturan pemerintah, 14 aturan presiden, dan satu aturan kementerian akan diberlakukan. Untuk meringkas seluruh ketentuan penegakan hukum hak cipta, 534 ketentuan penegakan hukum perlu diterbitkan, yang kemungkinan besar tidak akan selesai satu atau dua tahun sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. Salah satu penyebab banyaknya undang-undang yang sekarang tidak berlaku dan mubazir adalah karena undang-undang tersebut telah dihapus dan diganti dengan yang

baru, tetapi aturan pelaksanaan undang-undang tersebut belum terbentuk

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sering disebut-sebut sebagai penarik untuk investasi saat ini ternyata sudah banyak diterapkan di berbagai Negara lainnya yang ada di belahan dunia. Indonesia yang saat ini sedang merancang yang mana masih banyak hal yang memang harus di cermati secara serius sebelum diberlakukannya Rancangan Undang-Undang Cipta kerja tersebut di Indonesia.³⁸ Omnibus law atau Cipta Kerja banyak diimplementasikan di berbagai Negara-negara yang mana Negara tersebut menganut sistem hukum *Common law (anglo saxon)* salah satunya yaitu terdapat di Negara Kanada dan Filipina yang mana negara-negara tersebut menerapkan Omnibus Law.

Kanada yang salah satu negara yang menggunakan sistem Omnibus Law, yang mana negara Kanada tersebut menggunakan pendekatan Omnibus Law untuk mengimplementasikan suatu perjanjian perdagangan internasional. Kanada yang memodifikasi 23 Undang-Undang yang telah lama untuk dapat tunduk kepada aturan WTO. Negara-negara lain yang juga masih banyak menggunakan penerapan Omnibus Law yakni antara lain Negara Turki, Selandia Baru, serta Australia.

Undang-Undang Cipta kerja atau yang sering dikenal dengan sebutan Undang-Undang Omnibus Law lahir dari usulan pemerintah yang mana sudah dimulai pembahasannya yaitu sejak 17 Desember 2019 . disituasi itu Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masuk ke dalam program Legislasi Nasional yaitu sebanyak 248

³⁸ Yudo, *Apa itu Omnibus*, <https://pelitaku.sabda.org/node/872>, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2021, Pada Pukul 23.09 WIB.

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka menengah pada tahun 2020-2024 yang mana telah disahkan oleh para dewan DPR, Pemerintah dan DPD didalam rapat paripurna DPR. Di negara Indonesia yang telah berencana untuk menerbitkan Omnibus Law untuk menarik investasi yang tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahkan Undang-Undang Perpajakan.³⁹

Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja telah disahkan dalam 50 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun 2020. Selain pada Rancangan Undang-undang Cipta Kerja, Pemerintah juga telah mengusulkan beberapa Omnibus Law dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) diantaranya yaitu, Rancangan Undang-Undang yang membahas mengenai Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian pada tahun 2020 dan Rancangan Undang-Undang yang membahas mengenai Perkembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ada di Indonesia.

Didalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR telah menyerahkan pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta kerja pada Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat. Serta Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk panitia kerja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 14 April 2020, yang mana telah terdiri atas 5 orang pimpinan Badan Legislasi DPR dan 35 orang anggotanya.

Fraksi partai PKS baru saja mengirimkan perwakilannya yakni pada tanggal 20 Mei 2020, dan Fraksi Partai Demokrat juga sempat melakukan pencabutan anggotanya dari panja Rancangan Undang-

³⁹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawaliipers, 2010), hlm. 150.

Undang Cipta Kerja yakni pada tanggal 18 Juni 2020 dengan alasan karena tidak adanya urgensi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pandemi Covid-19. Dan Demokrat pun kembali lagi untuk ikut membahasnya pada tanggal 26 Agustus 2020.⁴⁰

Akhirnya, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja aau yang sering kita sebut sebagai Omnibus Law telah disahkan. Langkah senyap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam melancarkan Omnibus Law dalam Rancangan Undang Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan. DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada rapat paripurna yakni digelar pada senin tanggal 5 oktober 2020. Badan Legislasi bersama pemerintah serta DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali yang mana 2 kali rapat kerja, 6 kali rapat timus/timsin, serta 56 kali rapat panja, yang mana rapat tersebut dilakukan mulai senin hingga minggu, dimulai pada pagi hari hingga malam dini hari.

Tercatat terdapat 2 partai yang menolak yakni hanya pada fraksi PKS dan Partai Demokrat yang menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya telah terjadi saat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak perhatian dan sorotan dari masyarakat dan khalayak ramai. Regulasi tersebut yang dinilai merugikan para pekerja di Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja diresmikan oleh Presiden RI yaitu presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020. Undang-Undang Omnibuslaw ini dibentuk denggan menggunakan metode Omnibua Law yang tentunya masih sangat asing dikalangan masyarakat Indonesia, walaupun dapat dikatakan bahwasannya

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 150.

metode yang digunakan tersebut sudah cukup lama dikenal dikalangan ilmu hukum yang ada. Dan tentunya bukan sesuatu yang baru didengar oleh kalangan akademisi hukum terkait pembahasan mengenai Omnibus Law tersebut. Namun, yang menjadi kontra serta problema yakni masih minimnya pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan konsep Omnibus Law yang digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Tujuan Dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia

Peraturan hukum tidak dapat diatur dan dilaksanakan dengan baik tanpa partisipasi masyarakat. Memang, salah satu persyaratan utama untuk menghasilkan umpan balik adalah partisipasi dalam masyarakat. Menurut Nonet dan Selznick, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum adalah membentuk partisipasi dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi semua sektor masyarakat dari sudut pandang individu dan kelompok masyarakat. Anda juga harus memulai dengan keinginan dan harapan masyarakat dan aspirasi. Sayangnya, hukum telah melupakan hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Keterlibatan masyarakat tidak memiliki jaminan hukum yang lebih baik, khususnya untuk mekanisme pemantauan aspirasi masyarakat dan pemantauan aspirasi tersebut, dan untuk pengembangan mekanisme komunikasi atau aspirasi dua arah. Masyarakat sering dilupakan dalam proses legislasi dan karenanya menolak hukum di masyarakat.⁴¹

Kurangnya partisipasi publik memberi RUU itu hak veto yang luas, dan bahkan amandemen yang tidak berdasar harus ditinjau

⁴¹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, h. 1

konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Namun karena keberanian dan likuiditas partisipasi masyarakat tidak diketahui, maka partisipasi masyarakat dalam peraturan perundangundangan hanya dapat dijadikan sebagai syarat formal yang tidak baku. Tidak adanya platform dan proses yang jelas juga menimbulkan klaim bahwa partisipasi publik hanyalah hasil operasi. Begitu kehendak publik terbentuk, pengingkaran hukum tidak benar-benar terjadi. Jika kebijakan itu tidak diinginkan, kriteria yang menentukan siapa mendapat apa bisa dipertanyakan. Di sisi lain, proses pembuatan kebijakan yang terbuka dan akrab tampaknya tersembunyi. Demikian pula, konsep omnibus law diterapkan untuk memenuhi keinginan pemerintah untuk mengubah dan/atau mencabut banyak undang-undang yang diyakini menghambat perekonomian dan investasi, hasilnya adalah produk yang sah. Undang-Undang Komprehensif tentang penciptaan lapangan kerja di harapkan dapat mengubah ketentuan yang tumpang tindih dari 82 undangundang menjadi satu undang-undang dan mempromosikan investasi di Indonesia.⁴²

Di sisi lain, peraturan telah berubah dan hanya beberapa peraturan yang dihapus dari undang-undang yang lama. Meningkatnya duplikasi dengan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya menghapuskan undang-undang tersebut, seluruh pasal dalam pasal ini dan setiap klausa pasal tersebut adalah 1.028 halaman. Jadi sementara tidak ada cara untuk menyederhanakan ini, menggunakan omnibus law akan semakin membingungkan bisnis populer dan pejabat penegak hukum. Hukum Komprehensif Undang-undang ini tidak akan berjalan efektif pada tahap penegakan. Sebab,

⁴² Ahmad Redi dan Ibnu Chandra, Omnibus Law Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undang Nasional, Depok, Rajawali Pers, 2020, hlm. 5

ketentuan harus ditetapkan agar UU Ketenagakerjaan Komprehensif dapat berlaku. Itu sebabnya SK yang bersumber dari omnibus law tidak jelas. RUU harus dianggap sebagai undang-undang baru, tetapi jika dokumen tentang undang-undang yang diubah diterbitkan, teknik pembentukannya tidak tunduk pada lampiran undang-undang yang membuat undang-undang tersebut.

Pemerintah Indonesia membentuk adanya Undang-Undang Cipta Kerja yakni agar terciptanya lapangan kerja serta meningkatkan lapangan pekerjaan dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta perindustrian dan perdagangan nasional sebagai suatu upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia yang seluar-luasnya dengan selalu memperhatikan keseimbangan serta kemajua antar Negara dalam kesatuan ekonomi yang bersifat nasional. Menjamin untuk setiap warga masyarakat Negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Melakukan penyesuaian dari berbagai aspek pengaturan yang terkait dengan keberpihakan, penguatan, serta perlindungan bagi koperasi dan industri Nasional. Serta bertujuan untuk penyeuaian berbagai aspek pengaturan yang terkait dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman kepada haluan ideology Pancasila.⁴³

Berdasarkan Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dikatakan bahwasannya tujuan dari dibentuknya Undang-Undang

⁴³ Rini Sulistiawati, *Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Proponsi di Indonesia*, 2012, Jurnal: Eksos, Volume 8, Nomor 3, hlm 6.

Cipta Kerja adalah untuk menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia melalui point-point sebagai berikut:⁴⁴

- a) Keudahan, Perlindungan dan Pembrdayaan UMKM serta Perkoperasian,
- b) Peningkatan ekosistem investasi
- c) Kemudahan membuka usaha
- d) peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja
- e) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

D. JUDICIAL REVIEW

Dalam kamus besar Bahasa Inggris, yudicial diartikan yang berhak dengan pengadilan dan review diartikan tinjauan. Judicial review (hak uji materil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produkproduk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Peristilahan “judicial review” dapat dibedakan dengan istilah “constitutional review” atau pengujian konstitusional. Pembedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, “constitutional review” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana UUD memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “judicial review” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-

⁴⁴ Ibid. Hlm 8

Undang terhadap Undang- Undang, sedangkan “constitutional review” hanya menyangkut pengujian konstiusionalitasnya, yaitu terhadap UUD.⁴⁵

Konsep “constitutional review” itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ideide negara hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights).

Dalam sistem „constitutional review’ itu tercakup 2 (dua) tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (judiciary). Dengan kata lain, “constitutional review” dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya;⁴⁶

Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia saat ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan “constitutional review” berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara. Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal dengan adanya dua macam hak menguji (toetsingrecht) yaitu hak menguji formil (formele toetsingrecht) dan hak menguji materiil (materiele toetsingrecht). Berikut ini akan diuraikan lebih jelas mengenai ke dua hak menguji tersebut :

- 1) Pengujian Formil (formele toetsingrecht) Pasal 51 ayat (3) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Pasal 51A ayat

⁴⁵ Dian Rositawati, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi: Mekanisme Judicial Review, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005, h.1

⁴⁶ Ibid. hlm 4

(4) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentuk UU tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

Menurut Sri Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti UU diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Harun Alfrasad mengemukakan bahwa hak menguji formil ialah mengenai prosedural pembuatan UU. Sedangkan Jimly Asshiddiqie⁴⁷ mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formele toetsingrecht*) tidak hanya mencakup proses pembentukan UU dalam arti sempit tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk UU dan pemberlakuan UU.

- 2) Pengujian Materiil (*materiele toetsingrecht*) Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI mengatur mengenai pengujian materiil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam Masalah Judicial Review, Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang “Judicial Review” di Departemen Kehakiman dan HAM, ayat, Pasal, dan/atau bagian UU dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materiil sebagai berikut: “Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.62-63

dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian yang bertentangan dengan UUD 1945.”

Menurut Sri Soemantri hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundangundangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.

Menurut Nurul Qamar dalam Jurnal Konstitusi Vol I Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, judicial review dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

⁴⁸ Ibid

Namun, dari keseluruhan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, hanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan *judicial review* terhadapnya. Pelaksanaan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di atas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didistribusikan kepada dua lembaga kekuasaan kehakiman, yakni Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga yang Berwenang Melakukan Judicial Review. Berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”), MA berwenang, antara lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, MK berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan-ketentuan tersebut juga kembali diatur dalam Pasal 9 UU 12/2011, yang berbunyi:

1. Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
2. Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

E. INSKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Dikatakan inkonstitusional bersyarat dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional, akan

tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi.⁴⁹

Lebih lanjut Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (hal. 9) menjelaskan putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressaat putusan MK.⁵⁰

Pengaturan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang telah diubah beberapa, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perpu 1/2013) yang mana Perpu 1/2013 ini ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

⁴⁹ Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

⁵⁰ Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2013.

Putusan MK adalah keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin ketua sidang. Achmad Roestandi dalam buku Mahkamah Konstitusi menjelaskan ada 3 jenis amar dalam putusan MK:

1. Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*)

Jika permohonan tidak mempunyai *legal standing* atau MK tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan.

2. Dikabulkan

Jika permohonan pemohon beralasan. Dalam hal permohonan dikabulkan, MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, amar putusan juga menyatakan permohonan dikabulkan.

3. Ditolak

Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan. Menjelaskan bahwa ketiga macam putusan MK (sebagaimana telah disebutkan di atas) akan sulit untuk menguji sebuah undang-undang. Karena sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, di dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Dalam buku *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* sebagaimana kami sarikan, menjelaskan bahwa ketiga macam putusan MK (sebagaimana telah disebutkan di atas) akan sulit untuk menguji sebuah undang-undang. Karena sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum. Padahal, di dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah nanti pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Sedangkan MK dituntut untuk memutuskan apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi.⁵¹

BAB III

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN “INKONSTITUSIONAL BERSYARAT” OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN NOMOR: 91/PUU/XVIII/2020

A. PERTIMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020. Pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun telah dilaksanakan berbagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan undang-undang a quo. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam pertemuan tersebut tidak mengetahui secara pasti materi perubahan undang-undang apa saja yang akan digabungkan dalam UU 11/2020. Terlebih lagi naskah akademik dan rancangan UU 11/2020 tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁵²

Tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan

⁵² Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan; Jenis, fungsi, dan Materi Muatan, *ibid*, 75-77.

bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi tolok ukur pengujian formal.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, dibacakan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, tanggal 25 November 2021, diputuskan bahwa Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan

berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, ada 4 (empat) Hakim Konstitusi yang menyatakan berbeda pendapat dengan putusan tersebut (*dissenting opinion*). Keempat Hakim Konstitusi tersebut, yaitu: (a) Hakim Konstitusi Arief Hidayat; (b) Hakim Konstitusi Anwar Usman; (c) Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul; dan (d) Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Adanya perbedaan pendapat yang mengemuka antar Hakim Konstitusi (5 orang banding 4 orang), menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak bulat di antar hakim konstitusi dan cenderung ambigu/multi tafsir Menyikapi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, memberikan penjelasan dan tanggapan melalui siaran pers sebagai berikut: a. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi serta akan melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud. b. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan.⁵³

Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyatakan agar Pemerintah tidak menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis sampai dengan

⁵³ A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara (studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun waktu Pelita I-Pelita VI) Jakarta : Disertasi Doktor Pascasarjana UI, 1990) , h. 289.

dilakukan perbaikan atas pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Selanjutnya Pemerintah akan segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud melalui penyiapan perbaikan Undang-Undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan Mahkamah Konstitusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap terhadap permohonan judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹ (UU No. 11/2020) yang diajukan oleh enam Pemohon². Hal ini tertuang dalam amar putusannya yang menyatakan dua hal. Pertama, UU No. 11/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kedua, undang-undang (UU) tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adanya Putusan Uji Formil seperti itu seyogyanya membuat UU No. 11/2020 dibatalkan keberlakuannya. Dengan demikian, Indonesia seharusnya kembali menggunakan seluruh UU dari masa sebelum UU No. 11/2020. Kondisi tersebut dapat dipahami karena hal itu hakikatnya merupakan salah satu konsekuensi dari permohonan JR terhadap suatu peraturan perundang-undangan (PUU)³. Terlepas apakah JR yang diajukan merupakan uji materi (*materiele toetsingrecht*) maupun uji formil (*formele toetsingrecht*).

Sebab, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi⁵ (UU MK), khususnya Pasal 1

Angka 3 huruf a dan Pasal 10 Ayat (1) huruf a⁶ . Akan tetapi, terkait ketentuan Pasal 51A Ayat (4) dan Pasal 57 Ayat (2)⁷ , perlu dicatat bahwa MK tidak secara serta merta menerapkan tiga model dasar amar putusan (dikabulkan, ditolak dan tidak dapat diterima⁸). Terutama jika mengacu pada frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat”⁹ karena melalui kata tersebut, MK menggunakan model putusan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Seperti kata “syarat” yang secara terminologis berarti “segala sesuatu yang perlu” atau “segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyampaikan suatu maksud”¹⁰, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tidak serta merta membatalkan status UU No. 11/2020 sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia¹¹ . Mengingat, seperti yang tercantum pada putusan tersebut, sifat inkonstitusional dari UU No. 11/2020 baru menjadi permanen apabila UU itu tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan Kondisi demikian lalu memicu pro kontra baru di masyarakat. Sejumlah pihak berpandangan bahwa MK seharusnya membatalkan UU No. 11/2020 secara tegas tanpa syarat apapun¹³ dengan berbagai alasan. Namun, jika dikaji lebih lanjut, keputusan MK untuk menggunakan model putusan inkonstitusional bersyarat dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 patut diapresiasi. Bukan karena putusan itu bersifat win-win solution¹⁴ melainkan lebih pada pemahaman bahwa melalui putusan tersebut, MK telah menjamin nilai keadilan di masyarakat.

Layaknya keadilan, konsep kemanfaatan tidak dapat dilihat dari pengertian terminologisnya sebagai hal bermanfaat maupun kegunaan . Ketergantungannya pada apa dan siapa yang merasakan membuat nilai itu senantiasa bersifat relatif sehingga melahirkan berbagai penjelasan. Namun, dalam konteks Pemerintahan, sejarah mencatat bahwa Plato dan Aristoteles mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa Pemerintah Negara

merupakan kekuasaan oleh banyak orang yang mempertimbangkan manfaat bersama. Adanya konsep manfaat bersama pada penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan aspek manfaat. Termasuk dalam pembuatan kebijakan sehingga akal sehat dibutuhkan untuk prosesnya⁴³. Bukan untuk diri, kelompok, kelas maupun golongan sendiri tapi masyarakat secara keseluruhan walaupun benar jika sebagai kebijakan, hukum ada untuk manusia. Konstruksi pemahaman seperti itu sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana terdapat dalam Alinea Keempat.⁵⁴

Pembukaan UUD 1945⁴⁵. Mengingat, jika kesejahteraan adalah tujuan, maka hukum dan negara hakikatnya berfungsi sebagai sarana. Akan tetapi, berbeda dengan kemanfaatan, kesejahteraan memiliki konteks yang lebih luas. Sebab, konsep kesejahteraan (*welfare*) seringkali dipandang melalui perspektif kesejahteraan sosial beserta tiga topik utamanya Hubungan antara kesejahteraan dengan Negara dalam bingkai kesejahteraan sosial seperti diutarakan di atas menunjukkan bahwa kedua hal tersebut mengacu pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).

Celah etis yang terdapat dalam paradigma utilitarianisme ini menunjukkan bahwa optimalisasi nilai manfaat membutuhkan kriteria dan batasan. Untuk ini, nilai keadilan dan kepastian hukum telah memiliki berbagai konsep yang digunakan. Hanya saja, terhadap kemanfaatan, sulit dipastikan siapakah penerima terbesar. Sebab, ilmu hukum tidak memiliki pedoman yang jelas dalam mengukur konsep kemanfaatan. Padahal,

⁵⁴ Mahatma Gandhi, *Semua Manusia Bersaudara*, terj. Kustiniyati Mochtar, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 101.

ketiadaan pedoman inilah akar dari relativitas nilai kemanfaatan yang pada akhirnya berdampak pada keadilan.⁵⁵

Dalam teori Pengawasan Lembaga Administrasi Negara mengungkapkan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai rencana, kebijakan, intruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Hencvan Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.

⁵⁵ Maria G.S. Soetopo Conboy, Op. Cit., hlm. 120; Maria G.S. Soetopo Conboy, Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., Diadit Media, Jakarta, 2015, hlm. 28.

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu⁵⁶:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan.

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban⁵⁷.

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum

⁵⁶Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 2010), hlm. 37-38.

⁵⁷Ibid.

semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Dalam kaitannya dengan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, sejarah mencatat bahwa keputusan untuk menyatakan UU No. 11/2020 inkonstitusional secara bersyarat didasarkan oleh pandangan lima Hakim Konstitusi. Ini berarti, dari sembilan Hakim yang terlibat, terdapat empat orang tidak sependapat dan hal ini tertuang pada bagian dissenting opinion naskah putusan. Pertimbangan para Hakim yang mendasari putusan pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengadili perkara uji formil UU No. 11/2020, MK menggunakan UUD 1945⁵⁸ dan UU PPP sebagai dasar pertimbangannya. Termasuk Lampiran UU PPP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut.
2. Pasal 44 dan Pasal 64 UU PPP⁵⁹ menghendaki penyusunan naskah akademik maupun rancangan UU (RUU) dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan⁶⁰;
3. UU No. 11/2020 tidak merumuskan ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh dan sesuai⁶¹ dengan sistematika yang ditentukan dalam Lampiran II UU PPP⁶²;
4. UU No. 11/2020 tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan PUU. Sebab, norma yang dibentuk seolah-olah sebagai UU baru. Padahal, substansi terbesar dalam UU tersebut merupakan perubahan terhadap sejumlah UU dnya, ada ketidakjelasan apakah UU No. 11/2020 merupakan UU baru atau UU perubahan.⁵⁵
5. Lamanya waktu membentuk UU tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembena⁶⁴ untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah

- memerintahkan tata cara pembentukan UU untuk diatur dalam UU (UU PPP). MK dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, upaya untuk mencapainya tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku dan standar dalam proses pembentukan UU;
6. Metode omnibus seperti yang diterapkan dalam UU No. 11/2020 tidak dapat digunakan selama belum diadopsi didalam UU tentang pembentukan PUU;
 7. UU No. 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat secara maksimal

Bergulirnya reformasi untuk menuju supremasi hukum, penegakan hukum merupakan salah satu cara utama yang harus dibenahi dan dikokohkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam perkembangan dunia modern yang serba cepat, kegiatan-kegiatan pembangunan tidak dapat menunggu sampai dengan terwujudnya tatanan pemerintahan yang ideal dan terciptanya sistem hukum yang komprehensif. Pembangunan menuntut segera adanya aturan-aturan hukum yang melandasi segala kegiatannya, dan hal-hal baru yang ditimbulkan oleh pembangunan.⁵⁸

⁵⁸ Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h. 8-10.

B. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA YANG DINYATAKAN “INKONSTITUSIONAL BERSYARAT” OLEH MK MELALUI PUTUSAN NOMOR: 91/PUU/XVIII/2020

Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menguji pembentukan suatu undang-undang telah memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 atau tidak, yang dalam perkembangannya dalam Putusan 27/PUU-VII/2009 diperluas juga termasuk ketentuan pembentukan undang-undang dalam UU 12/2011 dan Tatib DPR Artinya, Pengujian Formil memiliki perbedaan karakteristik dengan pengujian materiil, dimana terhadap Putusan Uji Formil, Mahkamah Konstitusi akan menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁵⁹

Oleh karena Adanya perbedaan karakteristik tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat waktu suatu undang-undang yang akan di uji formil ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 27/PUU-VII/2009, “Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya

⁵⁹ Titik triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UNDANG-UNDANG DASARD NRI 1945, (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2017), h. 257

bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”.⁶⁰

Artinya, alasan Mahkamah Konstitusi memberikan tenggat 45 hari suatu undang-undang dapat diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum secara lebih cepat atas status suatu Undang-Undang apakah dibuat secara sah atau tidak. Sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Sementara, setidaknya sampai permohonan ini di bacakan pada sidang perbaikan permohonan, pada hari ini, Rabu, 24 November 2020, sudah banyak permohonan pengujian formil dan materiil UU Cipta Kerja, bahkan terdapat permohonan pengujian formil yang disatukan dalam satu naskah terhadap pengujian materiil UU Cipta Kerja. Padahal terhadap Pengujian Formil PARA PEMOHON sudah masuk pada sidang ke-2 dengan agenda Perbaikan Permohonan. Artinya apabila Mahkamah Konstitusi menggabungkan penanganan perkara pengujian formil PARA PEMOHON dengan permohonan-permohonan lain maka tentunya proses pemeriksaan perkara a quo tentunya mengikuti perkara pengujian materiil yang tidak memiliki waktu yang jelas. Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan gejolak publik yang dapat diredam dengan adanya saluran pengujian di Mahkamah Konstitusi. Maka seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat melihat kondisi tersebut dan mengambil langkah yang tepat

⁶⁰ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenadamedia group, 2018, hlm 3.

dan cepat. Terhadap pemisahan antara Pengujian Formil dan Pengujian Materiil, hal senada juga dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang dikutip dalam wawancaranya dengan hukum Online, Jumat, 06 November 2020, Jimly Asshiddiqie yang pada pokoknya berpendapat agar hakim MK harus aktif dalam menangani uji UU Cipta Kerja ini. Misalnya, saat ini ada pihak yang mengajukan permohonan uji formil dan materil sekaligus. Menurutnya, pengujian formil dan materil harus diperiksa dan dinilai terpisah. Keduanya, tidak saling mempengaruhi dan berproses masing-masing. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengatakan "Ini kan dua hal yang berbeda, kalau uji materil banyak sekali pasalnya, selesainya bisa berbulan-bulan. Sebaiknya diperiksa dulu uji formilnya, setelah itu uji materilnya."

Apabila kita mengacu pada kaidah hukum, dikenal istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie parallel dengan perbedaan antara hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedur law mengatur mengenai prosedur penegakkan norma hukum materiil itu. Dalam kaitanya dengan proses pembentukan suatu undang-undang Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah. Pertama, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu. Kedua, diumumkan kepada publik. Ketiga, tidak berlaku surut. Keempat, dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Kelima, tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan. Keenam, tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan. Ketujuh, tidak boleh sering diubah-ubah. Kedelapan, harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa, “setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti dengan prosedur tertentu yang tetap.” Pelaksanaan wewenang ini, diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum. Memperhatikan adanya Prosedur pembentukan UU Cipta Kerja yang tidak memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang dipertontonkan secara nyata-nyata ke Publik, yakni adanya perubahan-perubahan Naskah RUU Cipta Kerja yang menyangkut materi muatan ayat, pasal atau bagian pasal dalam UU Cipta Kerja pasca disetujui bersama pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan pada bagian alasan permohonan.⁶¹

Memperhatikan juga terdapat Ketentuan-ketentuan norma dalam UU Cipta Kerja yang tidak dapat dilaksanakan, seperti pada Pasal 6 yang mengatur tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, dimana dalam Pasal 6 tersebut merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) huruf a. Padahal dalam Pasal 5 tidak terdapat ayat (1) huruf a. Demikian pula pada ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yang diubah sebagaimana termuat dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. Dimana pada pasal 53 ayat (5) menyatakan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pad ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Padahal ayat (3) menyatakan: Dalam hal Permohonan diproses melalui system elektronik dan seluruh persyaratan dalam system elektronik terlah

⁶¹ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2018), h 26.

terpenuhi, system elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Disini jelas terlihat kesalahan rujukan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pasal tersebut.

Selain itu juga terdapat ketentuan yang mewajibkan penetapan Peraturan Pelaksana dari UU Cipta Kerja paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja diundangkan. Artinya Pemerintah wajib menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-Undang yang terdapat ketentuan-ketentuan norma yang tidak dapat dilaksanakan. Maka demi kepastian hukum, sebelum Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan a quo. Maka PARA PEMOHON mohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Sela (Provisi) yang menunda Keberlakuan/pelaksanaan UU Cipta Kerja hingga adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo.⁶²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan undang-undang pada pokoknya mencakup tahapan: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berdasarkan ke-5 (kelima) tahapan dalam pembentukan undangundang tersebut, keterlibatan DPR di dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hanya meliputi: tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan saja. DPR tidak terlibat di dalam proses penyusunan RUU

⁶² Tim Lopera, 2000, Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama, hal xxi dalam Dede Mariana dan Caroline Paskarina, "Demokrasi dan Politik Desentralisasi", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. hal., 84

tentang Cipta Kerja. Penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, merupakan tugas yang dilakukan oleh Pemerintah (Kemenko Ekonomi).⁶³

Pelaksanaan rapat yang dilakukan oleh Badan Legislasi DPR dalam tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan terkait RUU tentang Cipta Kerja, dilakukan secara terbuka untuk umum dan telah dipublikasikan oleh DPR melalui website, media televisi, media sosial, dan/atau media cetak. Dengan demikian, baik DPR, Pemerintah, dan masyarakat juga dapat mengikuti rapat-rapat tersebut melalui berbagai sarana media yang ada. Ini merupakan komitmen bersama antara DPR dengan Pemerintah yang sejak awal pembahasan RUU sepakat untuk terbuka dan memberikan ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat.⁶⁴

Demikian keterangan atas tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan dari RUU tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan tahapan perencanaan dan tahapan pembahasan RUU tentang Cipta Kerja telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang). Kedua kegiatan tersebut (perencanaan dan pembahasan) harus dilakukan pada saat situasi dan kondisi yang sulit yaitu saat pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Hal ini semata-mata DPR lakukan, karena DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.

⁶³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 72.

⁶⁴ Tim Lapera, 2000, *Otonomi Pemberian Negara: Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, hal xxi dalam Dede Mariana dan Caroline Paskarina, "Demokrasi dan Politik Desentralisasi", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008. hal., 84

Dalam sistem hukum yang disebut Eropa Kotinental, hukum ditanggapi sebagai terjaln dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang artinya apabila suatu hukum yang kongret, yaitu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, undang-undang hanya hukum yang adil, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.⁶⁵ Secara ekspilit Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtstaat) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (manchstaat). Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia negara hukum” negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.⁶⁶ Menurut Soedirman Kartohadiprojo, istilah rechstaat pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gesit (1816-1895), seorang guru besar di Berlin, dalam bukunya *Das Englische Verwatunngerechte* (1857). Ia menggunakan istilah rehcestaat untuk pemerintahan negara Inggris. Istilah rechstaat muncul pada abad ke-19, namun konsepsi negara hukum sudah dicetuskan sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat, sebagai reaksi atas kekuasaan penguasa yang absolut. Kekuasaan yang absolut akan melahirkan kesewenang-wenangan, oleh karena itu harus dibatasi. Pembatasan itu dilakukan dengan menempatkan hukum diatas segala-galanya. Semua tindakan penguasa harus berdasarkan hukum dan menurut kententuan hukum (Krabe). Untuk itu harus ada

⁶⁵ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2008), hlm. 86

⁶⁶ Hendi suhendi,dkk, *Eksitensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*,(Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2016), hlm. 46

pembagian kekuasaan negara (John Locke, Montesquieu), khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa.⁶⁷

Buramnya keadilan pada akhirnya hanya bisa membuat Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 dinilai dari perspektif “summum ius, summa iniuria” 16 (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi)¹⁷. Padahal, sebagai nilai dasar paling utama, keadilan merupakan acuan¹⁸ bagi bagaimana hukum harus memperlakukan konsep kepastian dan kemanfaatan¹⁹. Termasuk dalam kaitannya dengan eksistensi putusan sebagai perwujudan konkret dari konsep keadilan korektif²⁰. Distorsi telah terjadi di masyarakat. Keadilan telah kehilangan relevansinya karena dua hal. Pertama, narasi perjuangan kelas²¹ yang beredar di masyarakat. Kedua, perdebatan antara Polemarchos, Thrashymachos dan Glaukon dalam rupa politisi, pakar maupun anggota masyarakat. Keadilan hakikatnya adalah kesetaraan dan ketidaksetaraan yang bersifat relatif. Tidak hanya dalam konteks korektif melainkan juga komutatif maupun distributif. Keadilan tidak berbicara tentang kebenaran. Namun, keadilan membutuhkan kebenaran. Hanya saja, sampai manakah kebenaran harus dikejar untuk memperoleh keadilan? Situasi inilah yang membuat nilai-nilai penyusun keadilan harus dilihat melalui perspektif kepastian dan diukur dengan melihat aspek kemanfaatannya. Termasuk dalam menilai konstusionalitas dari UU No. 11/2020 seperti yang dilakukan oleh Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020.

Kondisi demikian membuat suatu batas perlu ditetapkan dengan berpegang pada teori yang ada. Diantaranya adalah teori kebenaran realis yang mengacu fakta-fakta bersifat mandiri dari pikiran manusia. Tidak bergantung pada apapun kecuali hal-hal konkret seperti naskah Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 maupun PUU. Benar adalah benar sepanjang ia sesuai

⁶⁷ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, (Jakarta :PT, Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 19

dengan apa yang tertulis sebelum kemudian tulisan ini menemukan sendiri pembenarannya melalui serangkaian proses dan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, jika kebenaran adalah kesesuaian, maka keadilan akan terwujud ketika yang tidak sesuai dikatakan tidak sesuai dan untuk mencapai kondisi ini, hukum membutuhkan kepastian. Termasuk ketika permohonan uji formil diajukan terhadap kesesuaian UU No. 11/2020 dengan beberapa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan²⁹ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan³⁰ (UU PPP) dan berbagai PUU pelaksanaannya . Namun, persoalan timbul pada saat kebenaran kemudian dikaitkan pada nilai kemanfaatan. Sebab, jika sesuatu yang bermanfaat adalah benar, maka bagaimana caranya mengukur ada tidaknya manfaat dari suatu kebijakan. Tidak hanya dalam konteks terbitnya UU No. 11/2020 melainkan juga keputusan untuk mengubah maupun meniadakan UU tersebut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.⁶⁸

Kondisi seperti itu, tentu menunjukkan bahwa keberadaan UU No. 11/2020 telah berdampak besar bagi sistem hukum Indonesia. Hal tersebut dapat dipahami karena itulah konsekuensi logis dari suatu UU yang dibentuk dengan metode omnibus³³ . Tidak hanya pada saat UU itu berlaku dimasyarakat melainkan juga ketika judicial review dilakukan terhadap peraturan yang bersangkutan. Mengingat, pada satu sisi implementasi pendekatan omnibus seringkali membuat Pembuat UU tidak sepenuhnya memahami (dan mengetahui) substansi peraturan yang dibahas. Akan tetapi,

⁶⁸ Elisabet Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Refika Aditama, 2018), h 26.

di saat yang sama juga menyulitkan pengadilan dalam melakukan judicial review karena UU hasil omnibus seringkali tidak memiliki kejelasan konsep pengaturan.³⁴ Padahal, UU omnibus tersebut sudah berdampak langsung sehingga pencabutan melalui Putusan MK tidak serta merta menyelesaikan masalah karena adanya persoalan baru yang mungkin timbul karena kebijakan itu.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bersifat sentralistik atau terpusat, dimana pemerintahan pusat (eksekutif) sebagai pemegang kekuasaan dalam menentukan kebijakan publik dan penyelenggara negara. Namun setelah amandemen UNDANG-UNDANG DASAR 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah ke sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*), antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kewenangan saling mengawasi atau biasanya dikenal dengan istilah *checks and balances system*.⁶⁹

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Dalam menentukan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, berlaku teori residu, kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi lima kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Pada dasarnya pembentukan pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah serta sebagai pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di daerah.

⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 72.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁰

Secara yuridis Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan menguji Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 251 ayat (1)⁴ dan ayat (2)⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang pada intinya pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur jika Peraturan Daerah yang dimaksudkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Hak melaksanakan kekuasaan kedaulatan ini dapat diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan hak otonomi sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan pembinaan dan pengawasan. Hubungan pembinaan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dapat melalui asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan hubungan pengawasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melalui pengawasan terhadap produk-produk hukum Daerah. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan dimaksudkan agar terjadinya kesatuan kerja Pemerintahan dari Pusat sampai tingkatan Daerah. Sedangkan hubungan pengawasan dimaksudkan agar

⁷⁰ Titik triwulan Tutik, Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945, (Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2017), h. 257

kebebasan Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonominya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam membuat Peraturan Daerah. Artinya, pelaksanaan otonomi melalui pembuatan Peraturan Daerah yang mengatur persoalan warga negara tidak sampai menghilangkan hak-hak warga negara itu sendiri.

BAB IV

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari pemaparan beberapa bab diatas disertai dengan beberapa analisis yang dirasakan cukup menyita waktu dalam karya ilmiah ini, maka ada beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang telah diajukan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah:

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta yang mendasari putusan pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengadili perkara uji formil UU No. 11/2020, MK menggunakan UUD 194558 dan UU PPP sebagai dasar pertimbangannya. Termasuk Lampiran UU PPP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari UU tersebut.
 - b. Pasal 44 dan Pasal 64 UU PPP⁵⁹ menghendaki penyusunan naskah akademik maupun rancangan UU (RUU) dilakukan sesuai dengan teknik yang telah ditentukan⁶⁰;
 - c. UU No. 11/2020 tidak merumuskan ketentuan mengenai pencabutan UU secara utuh dan sesuai⁶¹ dengan sistematika yang ditentukan dalam Lampiran II UU PPP⁶²;
 - d. UU No. 11/2020 tidak sejalan dengan rumusan baku atau standar dalam pembentukan PUU. Sebab, norma yang dibentuk seolah-olah sebagai UU baru. Padahal, substansi terbesar dalam UU tersebut merupakan perubahan terhadap sejumlah UU nya, ada ketidakjelasan apakah UU No. 11/2020 merupakan UU baru atau UU perubahan.

- e. Lamanya waktu membentuk UU tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembena⁶⁴ untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah memerintahkan tata cara pembentukan UU untuk diatur dalam UU (UU PPP). MK dapat memahami tujuan penting menyusun kebijakan strategis penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, upaya untuk mencapainya tidak bisa dilakukan dengan melanggar tata cara yang pasti, baku dan standar dalam proses pembentukan UU;
 - f. Metode omnibus seperti yang diterapkan dalam UU No. 11/2020 tidak dapat digunakan selama belum diadopsi didalam UU tentang pembentukan PUU;
 - g. UU No. 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PPP serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat secara maksimal
2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, dibacakan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, tanggal 25 November 2021, diputuskan bahwa Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah

ditentukan dalam putusan ini. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen; Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan MK bila dikaitkan dengan teori hukum, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan, hukum adalah undang-undang artinya apabila suatu hukum yang kongret, yaitu undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, undang-undang hanya hukum yang adil, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum

Maka keputusan MK sudah membuat kebijakan yang tepat dengan menyatakan UU No. 11/2020 inkonstitusional bersyarat melalui Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Implementasi opsi inkompabilitas dalam putusan tersebut kiranya telah cukup memberikan jalan tengah bagi semua pihak. Hanya saja, MK melalui

pertimbangannya (baik mendukung maupun dissenting opinion) agaknya belum dapat mengoptimalkan nilai kemanfaatan dalam membangun dalil yang mendasari amar putusan. dapat meningkatkan kualitas Putusan MK, khususnya terkait penanganan omnibus law dalam hukum Indonesia Putusan ini tidak serta merta menyelesaikan permasalahan konstusionalitas kewenangan pengujian terhadap produk hukum daerah yang notabene secara hierarki berada di bawah undang-undang.

B. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan atas permasalahan yang penulis kaji terdapat beberapa hal yang menurut penulis dapat sarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi masih dapat diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap regulasi) yang lahir di daerah melalui penguatan executive preview atau pengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sah mengikat secara umum dengan melibatkan instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini sejalan dengan ruh ketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945 yang sama sekali tidak memberikan delegasi kewenangan pengujian terhadap peraturan kepada lembaga eksekutif.
2. Dengan demikian penulis berharap seharusnya demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan selalu menjalankan asas-asas demokrasi yang baik sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan ini tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terlebih dengan adanya Kewenangan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif diharapkan dapat mebnjadi penyeimbang agar tercapainya suatu sistem

pemerintahan yang baik , baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al Atok, A. *Rosyid. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Teori, Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang : Setara Press, 2015
- Al-Atok, Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang* : Setara Press, 2015
- Ali ,Zainudin. *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Garfika, 2008
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-model Pengujian Konstitusionalitas di berbagai Negara* ,Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-undang*, Jakarta : Raja wali Pers, 2010
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2006
- Djalil, H. A Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, 2012
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasa ; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, cet. 6, 2017
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta : Prenadamedia group, 2018
- Hadjon, Philipus M. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2010
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Negara*, Malang : Setara Press, 2012
- Halim, Hamzah, dkk. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis dan Praktis disertai Manual Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013

- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Hoesein Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- HS, H. Sali, Nurbani Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, cet. 8, 2013
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Malang : Setara Press, 2012
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2014
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012
- M.D, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, cet. 5, 2012
- Nurhaini, Elisabet Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Refika Aditama, 2018
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, cet 9, 2014
- Ruslan, Ahmad. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta :Rangkang Education, 2011

Suhendi, Hendi, dkk. *Eksistensi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2016

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung:pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL, 2015

Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*. Jakarta :PT, Raja Garpindo Persada, 2017

Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

B. JURNAL

Zuhdi, Syaifuddin, dkk. Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Asing. *Jurnal Law & Justice*, Vol. 4, No.1. April 2019

Antoni Putra. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 17, No. 1, Maret 2020

Ahmad Ulil Aedi, dkk, Arsitektur Penerapan Omnibus Law melalui Transplantasi Hukum Nasional Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14, Monor 1. Maret 2020

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

D. PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137fPUU– XIII/2015 tanggal 5 April 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56fPUU– XIV/2016 tanggal 14 Juni 2018.

E. WEBSITE

Detik.com, *Alasan Jokowi Kebut Omnibus Law: Kita Mengalami Obesitas Regulasi*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4875968/alasan-jokowi-kebut-omnibus-law-kita-mengalami-obesitas-regulasi> (diakses pada tanggal 15 Februari 2021)

Hukum Online, *Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/> (diakses 11 Februari 2021).

<https://nama-presiden-danwakilpresidenindonesia.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-presiden-dan-wakilpresiden.html> diakses 24 Agustus 2020

<https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history/wcm/5b85232b-b8b4-4c9b-b5b7-9480b9821292> diakses pada tanggal 11 Februari 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI :

Nama : Sri Oktarina
 Tempat/ Tgl. Lahir : Manna, 02 Oktober1995
 NIM : 1801022022
 Alamat Rumah : Jalan D.Panjaitan Lorong Pahlawan RT.04 RW.02
 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju, Palembang
 No. HP/WA : 0831-6996-5452
 Akun Instagram : S.oktarinna

B. NAMA KELUARGA:

Suami : M. Iskandar Zulkarnain, A.Md
 Ayah : Yanto
 Ibu : Sahiro
 Saudara/I : 1. Wiwik Sintia, S.Pd
 2. Imam Bahari
 3. Fuspita Sari

C. RIWAYAT PENDIDIKAN :

SD (2001-2007) : SD NEGERI 01 SERI KEMBANG
 SMP (2007-2010) : SMP NEGERI 01 MUARAKUANG
 SMA (2010-2013) : SMA NEGERI 09 PALEMBANG
 S1 (2013-2017) : UIN RADEN FATAH PALEMBANG (SARJANA HUKUM)
 S2 (2019-2021) : UIN RADEN FATAH PALEMBANG (MEGISTER

D. Pengalaman Organisasi :

Devisi Seni HMPS Muamalah Angkatan 2013
 Bendahara UKMK Kopma UIN Raden Fatah Palembang
 Bendahara HMJ Magister Hukum Siyasah UIN RF Palembang

E. Pengalaman Kerja :

Guru Private Al- Qalam Palembang	: 2015 - 2017
Staff Adm Notaris dan PPAT Dewangga Bharline	: 2017 - 2019
Staff Honorer Kejaksaan Negeri Palembang	: 2019 - 2020
PT. Btpn Syariah, Tbk	: 2020 - 2021